



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 232 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BETING KUALA
KAPIAS KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung
Balai tentang Penggantian Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kelurahan Beting Kuala Kapias
Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 1016/PP.04.1-BA/1274/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Nibung dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENGGANTIAN PANITIA

PEMUNGUTAN...

PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BETING KUALA
KAPIAS KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG
BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:
Nama : Maya Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Merak Lk. VI Kelurahan Beting
Kuala Kapias Kecamatan Teluk
Nibung Kota Tanjung Balai
Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung.
- KEDUA : Nama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU
merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan
terhitung sejak Bulan April tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,
ttd
LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua Maghfiroh Siregar